

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Rukun perkawinan adalah laki-laki dan perempuan. Pada prinsipnya semua pria muslim boleh menikah dengan siapa saja, namun ada batasan yang melarangnya. Hukum perkawinan Islam mengenal suatu asas yang disebut asas *selektifitas* (pilihan) artinya jika seseorang ingin menikah, maka ia harus memilih terlebih dahulu siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahinya. (Khair, 2017)

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa tidak semua wanita boleh dinikahi, akan tetapi syarat perempuan yang akan dinikahi bukan merupakan orang yang haram untuk laki-laki yang akan menikahnya, baik keharaman bersifat abadi maupun bersifat sementara. (Sabiq, 1994)

Menurut fiqh munakahat ada wanita yang halal untuk dinikahi dan ada pula yang diharamkan untuk dinikahi. Wanita yang haram dinikahi diistilahkan dengan *al-Muḥarramāt*. *Al-Muḥarramāt* terbagi atas 2 yaitu :

1. *Al-Muḥarramāt Muabbad* yaitu sebab yang menghalangi seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selamanya karena sebab tersebut tidak bisa hilang atau dihilangkan, ia akan terus melekat pada diri masing, baik laki-laki maupun perempuan. Maka dalam hal ini, yang termasuk *al-Muḥarramāt muabbad* yaitu :
 1. Diharamkan karena adanya hubungan *nasab* (kekeluargaan),
 2. Diharamkan karena adanya hubungan *muṣāharah* (perkawinan),
 3. Diharamkan karena adanya hubungan *raḍā'ah* (sesusuan).
2. *Al-Muḥarramāt al-Muaqqat* yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu (sementara) disebabkan adanya beberapa sebab. apabila sebab itu tiada maka larangan tersebut pun dihapus. Sebab-sebab yang dimaksud yaitu :
 1. Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga, larangan pernikahan dapat dihapus ketika mantan istri menikah lagi dengan

pria lain, kemudian melakukan hubungan suami istri, lalu mereka bercerai, maka bekas suami sebelumnya dapat menikahi lagi mantan istrinya tersebut tanpa adanya larangan pernikahan.

2. Diharamkan karena status wanita yang terkait dengan suaminya (baik sebagai istri maupun dalam masa iddah), larangan pernikahan dapat dihapus ketika perempuan tidak berstatus sebagai istri orang maupun janda yang telah habis masa iddahya.
3. Diharamkan karena beda agama atau non muslim, larangan pernikahan dapat dihapus ketika seorang perempuan non muslim menjadi seorang muslim.
4. Diharamkan karena status wanita tersebut sebagai saudara atau keluarga dekat istri, larangan pernikahan dapat dihapus ketika suami tersebut telah bercerai dengan istrinya.
5. Diharamkan karena wanita tersebut akan menjadi istri kelima dalam waktu bersamaan, larangan pernikahan dapat dihapus ketika seorang pria tersebut telah putus perkawinan dengan salah satu istrinya dan telah habis masa iddah istrinya sampai seorang pria tersebut hanya dapat memiliki 4 orang istri. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan, 2007)

Maka dalam pembahasan ini, difokuskan kepada larangan pernikahan yang bersifat selama-lamanya karena adanya hubungan persusuan. Allah berfirman yaitu golongan orang-orang yang haram dinikahi adalah ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuan sesusuanmu. (Nawawi, 2009) Hukum asalnya yaitu:

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ وَعُمَّتَكُمْ وَأَخْلَتَكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ...

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang laki-laki, anak-

anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan sesusuanmu ... (an-Nisa :23)

Ulama fiqih sepakat bahwa sepersusuan diharamkan untuk melakukan pernikahan, karena wanita yang menyusui kedudukannya sama dengan ibu kandung. Seorang wanita yang menyusui haram hukumnya menikah dengan anak yang disusunya serta semua wanita yang haram menikah dengan laki laki yang memiliki hubungan sepersusuan dengannya. (Rusyd, 2016)

Ulama berbeda pendapat tentang kadar susuan yang dapat mengakibatkan hubungan mahram. Menurut Imam Malik apabila si bayi sudah menghisap air susu dari puting si ibu sebanyak 1 kali atau 2 kali hisapan, maka itu sudah mengakibatkan hubungan mahram sebagaimana yang terdapat pada kitab *Al-mudawwanat al-Kubra* karangan Imam Malik.

(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أحرم المصّة والمصتان في قول مالك (قال) نعم (قلت) أرايت الوجور والسعوط من اللبن أيجرم في قول مالك (قال) نعم

Artinya: Aku berkata kepada Abdurrahman bin al-Qasim, apakah menjadi mahram menyusu sekali hisap dan 2 kali hisap dalam pendapat Imam Malik? dijawablah oleh Abdurrahman bin al-Qasim “ya”. Aku berkata, apakah engkau tau menyusu secara langsung dan menyusu tidak secara langsung dari air susu apakah menjadi mahram menurut pendapat imam malik? Berkatalah Abdurrahman al-Qasim “ya”, (Malik, al-Mudawwanah, 1991, p. 87)

Sebagaimana yang terdapat pada Kitab *Al-Mudawwanat al-Kubra* karya Imam Malik, bahwa Imam Malik berpendapat batas air susuan yang mengakibatkan mahram yaitu sekali dan 2 kali susuan, meskipun susu yang diminum itu secara langsung ataupun tidak secara langsung, yang menjadi tolak ukur dari pendapat Imam Malik ini adalah air susuan tersebut masuk sampai ke perut anak bayi tersebut.

Ibnu Abdil Barr dalam kitab *Al-Kāfi fī fiqhī Ahli al-Madīnah Mālikī* menyebutkan bahwa Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan

Mahram yaitu 1 kali susuan anak dibawah umur 2 tahun yang susuannya secara langsung ataupun tidak secara langsung.

وكل ما وصل إلى جوف الطفل أو الطفلة في الحولين من اللبن وإن كان مصة واحدة حرم عند مالك وأكثر أهل المدينة وما كان بعد الحولين فلا يحرم شيئاً ولو فصل الصبي قبل الحولين واستغنى عن الرضاع بالطعام لم يكن لرضاعه بعد ذلك حرمة، وإن كان في الحولين والوجور والسعوط يحرم إذا وصل إلى الجوف في الحولين وما وصل من غير الحلق إلى الجوف كالحقنة وشبهها من اللبن فلا يحرم شيئاً

Artinya: Dan setiap air susu yang sampai ke perut anak kecil dalam umur 2 tahun atau kurang, sekalipun itu 1 kali hisap menyebabkan kemahraman menurut iman Malik dan kebanyakan penduduk madinah, dan susuan yang setelah 2 tahun maka tidak menyebabkan kemahraman dan jika anak kecil itu terputus susuannya sebelum sampai 2 tahun dan dia tercukupi gizinya dengan makanan, maka jika dia menyusu setelah itu tidak menjadikan sebuah kemahraman, jika masih umur 2 tahun dan menyusu dengan cara secara langsung dan secara tidak langsung menyebabkan kemahraman apabila sampai air susu itu ke perut dalam umur 2 tahun, dan air susu yang sampai dari selain perut seperti dengan cara suntikan dan lainnya maka tidak menyebabkan kemahraman. (Barr, 1978, p. 539)

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Kāfi fī Fiqhi Ahli al-Madīnah Māliki*, bawah kadar air susuan yang mengakibatkan kemahraman yaitu 1 kali hisap yang mana air susu tersebut masuk ke perut anak kecil berumur dibawah 2 tahun yang menyusu dengan cara langsung maupun tidak secara langsung. Namun apabila air susu yang diminum oleh anak kecil berumur dibawah 2 tahun yang sampainya melalui cara lain selain perut atau yang lainnya, seperti melalui suntikan maka tidak mengakibatkan hubungan mahram.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, batas minimal Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram adalah 5 kali susuan, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i.

ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات، وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع، الرضاع ثم يرضع. ثم يقطع الرضاع، فإذا رضع في مرة، منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها، أو أكثر فهي رضعة

Artinya: Persusuan tidak mengakibatkan status mahram kecuali 5 kali susuan yang terpisah-pisah. Yaitu anak yang disusui menyusu, kemudian berhenti menyusu, kemudian menyusu lagi, kemudian berhenti menyusu lagi. Setiap kali dia menyusu dalam ukuran yang bisa diketahui bahwa air susu telah sampai ke rongga perutnya, baik sedikit atau banyak, maka itu dianggap sebagai 1 kali persusuan. Jika dia telah berhenti menyusu dan melakukan persusuan dengan ukuran yang sama atau lebih, maka itu dihitung sebagai satu kali susuan. (Asy-Syafi'i M. b., 2001, p. 76)

Sebagaimana yang terdapat pada Kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, bahwa batas ukuran air susuan menurut Imam Syafi'i yaitu 5 kali susuan yang terpisah-pisah, apabila air susu yang diminum oleh si bayi telah sampai ke rongga perutnya, walaupun air susu yang masuk tersebut sedikit atau banyak, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwa itu sudah 1 kali sepersusuan, hingga 5 kali maka sudah mengakibatkan status mahram.

Dan juga terdapat pada kitab *Raudah at-Tālibīn* karangan Imam Nawawi Mazhab Syafi'i bahwa adanya syarat menjadi mahram karena sepersusuan itu 5 kali susuan yang berdasarkan pada nash.

في شرط الرضاع لا تثبت حرمة إلا بخمس رضعات هذا هو الصحيح المنصوص

Artinya: Syarat menjadi mahram karena susuan tidaklah ditetapkan, kecuali dengan 5 kali susuan dan inilah pendapat yang benar berdasarkan nash. (an-nawawi, 1991, p. 7)

Sebagaimana yang terdapat pada Kitab *Raudah At-Tālibīn* karangan Imam An-Nawawi bahwa beliau berpendapat bahwa adanya syarat untuk sepersusuan yang mengakibatkan Mahram itu adalah 5 kali susuan yang berdasarkan pada nash.

Hubungan sesusuan menjadikan orang-orang mempunyai hubungan nasab. Hubungan sepersusuan itu sudah menjadi saudara dalam hubungan

pernikahan disebut juga dengan saudara sepersusuan. Akan tetapi, tidak berarti saudara sepersusuan itu menjadi hubungan untuk saling mewarisi. (Thalib, 1974)

Berdasarkan perbedaan pendapat itulah maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka dapat dirumuskan satu masalah yaitu terjadinya perbedaan pendapat mengenai kadar susuan atau batas susuan bayi yang mengakibatkan hubungan mahram perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengenai Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram?
2. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab syafi’i mengenai kadar susuan bayi yang mengakibatkan mahram?
3. Pendapat mana yang paling *rājih* (terkuat) mengenai kadar susuan bayi yang mengakibatkan mahram perseptif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa dalil yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i mengenai Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan

Mahram.

2. untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram.
3. Untuk mengetahui pendapat yang *rājiḥ* (terkuat) mengenai kadar susuan bayi yang mengakibatkan hubungan mahram perspektif mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu bisa peneliti buat secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

2. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat manusia terkhusus yang beragama islam terhadap berapa Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.
- 2) Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai berapa Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

1.5. Studi Literatur

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman serta tidak terjadi plagiasi terhadap karya ilmiah yang ada, maka penulis merasa perlu mengadakan tinjauan kepustakaan. Setelah penulis teliti, penulis hanya menemukan pembahasan tentang :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Novrianda 24144037 pada tahun 2018 dalam skripsinya yang berjudul *Status Kemahraman Anak*

Yang Mengkonsumsi Air Susu Ibu Donor Menurut Yusuf Qhardawi Dan Wahbah az-Zuhaili (Studi Kasus Di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Di Kota Medan. Mahasiswa sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah membahas mengenai pokok masalah yang berkaitan dengan status kemahraman anak yang mengkomsi air susu ibu donor menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili (studi kasus di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia di Kota Medan). Bagaimana kronologis pendonoran dan penggunaan air susu ibu (ASI) di AIMI Kota Medan, serta pendapat manakah yang paling rajih mengenai status kemahraman anak yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) donor dan relevan dengan kasus di AIMI Kota Medan. Lembaga ini bertujuan membantu para ibu yang tidak bisa menyusui bayinya secara langsung, sehingga aktivitas mereka terganggu. Tradisi menyusui bayi dalam sejarah islam bukanlah hal yang asing, karena Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita Arab Badui yang Bernama Halimah as-Sa'diyah. Kehadiran Lembaga ini membawa kekhawatiran mengenai akibat hukum tentang sepersusuan yang mengharamkan untuk menikah.

Para ulama kontemporer diantaranya Yusuf Qardhawi tidak menjumpai alasan untuk diadakannya semacam donor ASI, asalkan bertujuan untuk maslahat syar'iyyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib di penuhi, sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa mewujudkan institusi seperti donor ASI tidak dibolehkan dari sisi agama, karena mengandung unsur-unsur kerusakan (mafsadah) dan dari segi pencampuran keturunan secara tidak syar'i dan ketidaktentuan ibu susuan dikatakan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan terhadap bayi-bayi yang mengidap penyakit-penyakit tertentu.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Eli Nursusanti 1331070006 pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul *Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Perspektif Hadis dan Medis)*. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Rumusan masalah dalam skripsi ini

adalah bagaimana kualitas sanad dan matan hadis larangan pernikahan sepersusuan dan bagaimana membuktikan bahwa sepersusuan sama halnya dengan hubungan karena nasab dilihat dari kajian medis. Bahwa hubungan sepersusuan sama halnya dengan sedarah, ternyata larangan tersebut memiliki hikmah tersendiri bagi umat islam, karena nikah sepersusuan memiliki dampak yang sangat buruk bagi pasangan sepersusuan maupun keturunan dari hasil pernikahan sepersusuan tersebut. Tidak cukup dari segi hadis saja, secara medis hubungan susuan pun sangatlah diperhatikan, adanya gen dalam ASI mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu antara 3 sampai 5 kali susuan. Susuan ini adalah yang dibutuhkan untuk bisa membentuk organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh manusia.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Hizmiati 10350017 pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul Perkawinan Antar Kerabat Sesusuan (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur). Mahasiswa Jurusan *Al-Aḥwāl Asy-Syakhsīyyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Rumusan masalah pada Skripsi ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan. Dasar hukum penghulu dalam menolak perkawinan antar kerabat sesusuan yang terjadi di Wanasaba Lombok Timur adalah pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 8 huruf (d) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh penghulu dalam menolak perkawinan antar sesusuan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif juga terdapat unsur kemaslahatan didalamnya, yaitu untuk menjaga keturunan bagi pelaku perkawinan tersebut dan sudah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika Ana 111309800 pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul *Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)*, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Rumusan masalah penelitian pada Skripsi ini adalah berapa kadar minimal susuan sehingga mengharamkan pernikahan menurut Imam Syafi'i, apa landasan hukum terhadap kadar susuan yang mengharamkan pernikahan, dan bagaimana pandangan Imam Syafi'i tentang kadar susuan yang mengharamkan pernikahan dalam kaitan dengan konteks kekinian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar susuan yang mengharamkan pernikahan ialah minimal 5 kali penyusuan. Landasan hukum yang digunakan Imam Syafi'i adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, Tarmidzy, dan Ibnu Majah yang menceritakan "*telah diturunkan Al-Qur'an sepuluh kali penyusuan kemudian dihapus menjadi lima kali susuan*". Kadar air susu bahwa dikatakan satu kali penyusuan adalah ketika bayi menyusui sampai kenyang karena apabila kenyang si bayi akan menolak untuk menyusui kembali, sehingga terjadilah penyusuan yang terpisah-pisah secara nyata.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi 10921006470 pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mahram Akibat Persusuan Orang Dewasa*, Mahasiswa Jurusan *Ahwāl Asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Rumusan Masalah Penelitian pada Skripsi ini adalah bagaimana konsep Ibnu Hazm tentang Mahram Sesusuan dan bagaimana Metode Istinbath Hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan terjadinya mahram sesusuan bagi orang dewasa. Ibnu Hazm berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa dapat menyebabkan mahram. Menurutnya, apabila penyusuan dilakukan kepada seseorang yang telah dewasa berlaku padanya kemahraman walaupun ia telah tua sekalipun, tetap haram, sebagaimana keharaman yang disebabkan oleh penyusuan kepada

anak kecil tanpa ada perbedaan.

Berdasarkan studi literatur penelitian diatas dapat penulis lihat bahwa belum atau tidak ada yang membahas mengenai kadar susuan yang mengakibatkan mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis melihat bagaimana pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang kadar susuan yang mengakibatkan mahram.

1.6. Landasan Teori

Pernikahan adalah penerapan hukum agama dalam melaksanakan pernikahan terdapat rukun nikah, syarat nikah, dan larangan pernikahan. Dalam hal ini membahas tentang larangan pernikahan, larangan pernikahan terbagi 2 yaitu : Pertama, Mahram *Muabbad* yaitu orang-orang yang dilarang melakukan pernikahan karena disebabkan dengan adanya hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan dan hubungan sepersusuan yang menjadikan larangan pernikahan untuk selamanya. Kedua, *Mahram Muaqqat* yaitu perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu.

Ulama Fiqih sepakat bahwa sepersusuan yang diharamkan untuk melakukan pernikahan, karena wanita yang menyusuinya kedudukannya sama dengan seorang ibu. Seorang wanita yang menyusu haram hukumnya menikah dengan anak yang disusunya, serta semua wanita yang haram menikah dengan laki-laki yang memiliki hubungan sepersusuan dengannya. Ulama berikhtilaf terhadap pembatasan air susuan yang mengakibatkan hubungan mahram, menurut Imam Malik tidak adanya pembatasan terhadap ukuran susuan yang mengakibatkan hubungan mahram, sedangkan menurut Imam Syafi'i adanya pembatasan ukuran susuan yang mengakibatkan mahram yaitu 5 kali susuan.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian Pustaka (library research). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji informasi dari dokumen dan arsip yang sudah ada. Proses penelitian banyak dilakukan di perpustakaan dengan menggunakan sumber penelitian primer dan sekunder. (Pujilaksono, 2016) penelitian ini dilakukan dengan menelusuri kepustakaan seperti literatur, serta buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan ini. Literatur serta buku-buku yang akan digunakan difokuskan kepada buku-buku yang ditulis oleh mazhab yang sesuai dengan pembahasan ini. Penelitian dengan cara ini guna mendapatkan suatu landasan teoritis yang berhubungan dengan Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

1.7.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan dan memaparkan data-data yang telah terkumpul terkait dengan berapakah Kadar Susuan Bayi yang Mengakibatkan Hubungan Mahram menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

1.7.3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Sumber Data Primer

Bahan data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung sebagai sumber pada penelitian ini. Dari pendapat Mazhab Maliki yaitu Kitab al-Mudawwanah, Kitab *al-Kāfi fī Fiqhi Ahlī al-Madīnah Māliki*, Kitab al-Mu'awwanah, Kitab *al Muwafaqat*, Kitab *al-Muwatṭa'*, dan Kitab *Bidayatul Mujtahid*, dan dari pendapat Mazhab Syafi'i yaitu kitab *al-Umm*, Kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, Kitab *Bulugul Maram*, Kitab *Raudah at-Talibin*.

2. Sumber Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung yang bersumber dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, skripsi, artikel, pendapat para ahli atau sumber data lain yang

relevan dalam penelitian ini.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan pendapat-pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai penelitian ini serta pendapat dari berbagai ulama yang mendukung dari masing-masing pendapat. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga hasil yang diperoleh mudah dipahami oleh peneliti. Analisis data yang dilakukan berupa data yang diperoleh dari pengolahan data, pengelompokan hasil pengolahan data, rangkuman hasil pengolahan data hingga membentuk suatu kesimpulan penelitian. (Sahir, 2021)

Teknik analisis data ini pertama-tama adalah reduksi data, yaitu membuat ringkasan dan fokus pada isu-isu penting sesuai objek penelitian. Kedua. Menyajikan data kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal. Jika data telah terkumpul, maka selanjutnya penulis menggunakan instrument analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai kadar susuan yang mengakibatkan mahram.